

Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Oelamasi (Studi Kasus Penetapan No 5/Pdt.P/2023/PN Olm)

Nur Fadhilah

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: fadhil151617@gmail.com

Siti Ramlah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Husni Kusuma Dinata

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to find out the procedure of child adoption at the Oelamasi District Court and the judge's reasoning in granting the application for child adoption with prospective parents over 55 years old. The research method used is empirical research. The results showed (1) The child adoption procedure at the Oelamasi District Court is in accordance with the child adoption arrangements contained in the laws and regulations. Particularly in this case, the child who was adopted was not under the care of a social organization but under the care of the prospective adoptive parents. In addition, in this case the prospective adoptive parents did not fulfill one of the requirements for child adoption contained in Article 13 of the Government Regulation, which in turn is the authority of the judge in accepting or rejecting the application. (2) The judge's reasoning in granting the application for child adoption in Stipulation Number 5/Pdt.P/2023/PN Olm is by referring to the provisions of Article 28 B paragraphs (1) and (2) jo Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which prioritizes the principles of justice and the best interests of the child so that even though the age of the Plaintiffs no longer meets the requirements of the legislation because they are more than 55 (fifty five) years old does not have to hinder the noble intentions of the Plaintiffs to adopt a child.*

Keywords: *Adopted Children, Judges' Consideration, Child Adoption, Procedure*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan calon orang tua berumur di atas 55 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan (1) Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi sesuai dengan pengaturan pengangkatan anak yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya pada perkara ini anak yang diangkat tidak berada dalam asuhan organisasi sosial melainkan asuhan dari calon orang tua angkat. Selain itu dalam perkara ini calon orang tua angkat tidak memenuhi salah satu syarat pengangkatan anak yang termuat di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah yang selanjutnya merupakan kewenangan Hakim dalam menerima atau menolak permohonan tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm adalah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) jo pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang lebih mengedepankan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga walaupun usia dari Para Pemohon sudah tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan karena lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun tidaklah harus menghalangi maksud mulia dari Para Pemohon untuk mengangkat anak.

Kata kunci: Anak Angkat, Dasar Pertimbangan Hakim, Pengangkatan Anak, Prosedur

LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Selain itu anak juga merupakan amanah yang diberikan kepada setiap orang tua dalam suatu ikatan perkawinan. Sesuai Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dari siapapun termasuk keluarganya (Amin, 2009).

Pengangkatan anak merupakan proses pemindahan tanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dari orang tua kandung. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang dimaksud adalah tidaklah memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (Nuri, 2016).

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu dengan produk penetapan pengadilan (Khamimudin, 2010.). Kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama”. Jadi, pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata merupakan kewenangan peradilan umum, kecuali ada ketentuan lain dalam Undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkup peradilan lain. Termasuk permohonan untuk mendapatkan penetapan terhadap pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah RI No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.02/1979 Tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran terdapat syarat-syarat mengenai pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, seperti isi surat permohonan, syarat anak yang akan diangkat, syarat calon orang tua angkat, serta surat-surat lain yang harus dilengkapi.

Syarat-syarat calon orang tua angkat merupakan salah satu komponen penting dalam pengangkatan anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni, pengangkatan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi si anak angkat serta dilakukan sesuai dengan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak, serta tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya karena akan bertentangan dengan kepentingan si anak itu sendiri (Pandika,2014).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di dalam pasal 13 terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat yang salah satunya adalah “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”. Namun dalam Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm, terdapat permasalahan di dalamnya. Pada permohonan tersebut terlihat bahwa para pemohon masing-masing berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun dan 66 (enam puluh enam) tahun. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim meskipun syarat-syarat sebagai orang tua angkat sebenarnya tidak terpenuhi oleh Pemohon melihat dari

ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak huruf b yaitu orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Sedangkan pemohon yang merupakan calon orang tua angkat sudah melewati batas maksimal bagi calon orang tua angkat untuk mengangkat anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat pertentangan antara peraturan pemerintah terkait dengan kenyataan yang ada, dan dikabulkannya permohonan tersebut. Dalam kenyataannya bahwa dalam prosedur pengangkatan anak pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat salah satunya adalah berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima tahun) tidak dipenuhi oleh para pemohon, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih mendalam melalui penelitian dengan judul “prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi (Studi Kasus Penetapan No 5/PDT.P/2023/PN OLM)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II yang beralamat di Jln. Timor Raya Km. 36, Komplek Civic Centre, Kabupaten Kupang, Oelamasi, NTT. Penelitian ini menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan calon orang tua yang telah berumur di atas 55 tahun. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak terkait melalui teknik wawancara atau pengamatan di lapangan. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa buku-buku literatur, jurnal, artikel, dan data lainnya yang dapat mendukung penelitian. Data tersier, yakni data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan undang-undang. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dengan calon orang tua yang telah berumur di atas 55 tahun.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang mengangkat anak, 2 orang tua kandung, Hakim dan Panitera yang masing-masing berjumlah 1 orang sehingga semuanya berjumlah 6 orang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh. Yaitu semua anggota populasi memperoleh kesempatan yang sama menjadi responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data ialah data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan tahapan, editing, *coding*, tabulasi data. Data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Oelamasi

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak ke dalam keluarga orang tua angkatnya (Kamil & Fauzan, 2008).

Pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi calon orang tua yang ingin mengangkat anak harus mematuhi dan mengikuti segala persyaratan dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan agar tujuan dari pengangkatan anak bisa terlaksana (Soekanto, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengangkatan anak pada pengadilan negeri Oelamasi sesuai dengan pengaturan pengangkatan anak yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Direktur Jenderal

Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Anak.

Hal ini didukung wawancara dengan Bapak Yamal Yakson Laitera, S.H., selaku Panitera Pengganti pada perkara pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan dimulai dengan Para Pemohon mengajukan surat permohonan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, yang selanjutnya akan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Dalam isi surat permohonan Pemohon harus menguraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan pengangkatan anak, juga harus nampak bahwa permohonan pengangkatan anak itu dilakukan untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan masa depan sang anak setelah pengangkatan anak.

Selanjutnya Ketua Pengadilan akan menunjuk Hakim tunggal untuk menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak, Panitera menunjuk Panitera pengganti dan Jurusita untuk membantu proses persidangan serta pemanggilan Para Pihak. Kemudian Hakim akan menetapkan hari sidang pertama dan Panitera Pengganti memberitahukan kepada Jurusita agar melaksanakan pemanggilan kepada Para Pihak untuk menghadiri hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim.

Lebih lanjut dalam tahapan persidangan bisa terjadi dalam 2 (dua) kali atau lebih tergantung dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Pada sidang pertama Hakim akan meminta kepada Para Pemohon untuk membacakan surat permohonannya, serta Para Pemohon mengajukan alat bukti surat untuk mendukung permohonannya dan menghadirkan Para Saksi di persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya.

Fotokopi bukti surat tersebut harus dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut akan dilampirkan di dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti-bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon. Dalam beberapa perkara permohonan lain biasanya bukti surat masih akan ditambahkan pada hari sidang berikutnya.

Pada saat memutuskan suatu perkara Hakim akan mempertimbangkan surat permohonan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, dan pertimbangan Hakim tersebut.

Dalam perkara Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm, Hakim mengabulkan setelah melewati proses persidangan sebanyak 2 (dua) kali dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Benidiktus Runesi, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Sonraen tanggal 13 April 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-17032022-0023 tanggal 18 Maret 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah memperoleh penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dari Benidiktus Runesi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Penulis berpendapat bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengadilan Negeri Oelamasi juga secara jelas mempunyai prosedur yang sama dengan yang termuat di dalam aturan tersebut.

Adapun dalam perkara ini Para Pemohon harus membuktikan kelengkapan surat penyerahan anak dari orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang telah disahkan oleh instansi sosial setempat. Dilakukannya hal tersebut karena berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dan para saksi bahwa anak yang diangkat telah diasuh oleh keluarga calon orang tua angkat sejak berusia 8 (delapan) bulan.

Hal ini sesuai dengan pengaturan mengenai prosedur permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa dalam hal calon anak yang akan diangkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkatnya dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial maka calon orang tua angkat ini harus dapat membuktikan

kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak (domisili anak berasal).

Lebih lanjut pada penetapan pengangkatan anak ini diketahui bahwa Para Pemohon ternyata tidak memenuhi salah satu syarat di dalam peraturan pengangkatan anak. Syarat yang dimaksud adalah usia Pemohon yang telah melewati batas usia untuk mengangkat anak. Meskipun begitu petugas pada bagian pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Oelamasi hanya akan mengingatkan kepada calon orang tua angkat bahwa permohonannya bisa saja ditolak ataupun diterima karena yang berhak memutuskan perkara tersebut selanjutnya adalah menjadi kewenangan dari Hakim.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Calon Orang Tua Berumur di Atas 55 Tahun

Sesuai dengan yang diamanatkan di dalam undang-undang tentang perlindungan anak bahwa anak berhak untuk terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan segala keputusan yang melibatkan kepentingan anak diharuskan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Demi kepentingan tersebut, dalam hal anak yang dapat dikatakan kurang beruntung, masih dimungkinkan untuk diangkat guna menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan anak tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pengangkatan anak, sebelum melakukan pengangkatan anak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut diatur jelas di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Salah satu syarat pengangkatan anak yang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah mengenai syarat umur calon orang tua angkat. Telah disebutkan di atas bahwa umur maksimum pengangkatan anak adalah mencapai umur 55 (lima puluh lima) tahun. Calon orang tua angkat harus diberi persyaratan mengenai batasan umur karena tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak dapat dikatakan begitu besar dan orang tua angkat memiliki peran yang sama pentingnya

dengan orang tua kandung, mulai dari segi pendidikan hingga psikologi anak. Orang tua merupakan pihak yang dapat mengarahkan perkembangan anak secara langsung, mendidik serta mengajarkan anak dengan pola asuhan yang baik dan terarah demi terwujudnya masa depan dan kepentingan terbaik bagi sang anak.

Disini Peneliti akan menjelaskan kasus posisi dalam Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm yang dikabulkan permohonannya oleh Hakim dengan segala pertimbangan-pertimbangannya. Berikut adalah isi dari penetapan tersebut:

1. Pemohon adalah pasangan suami-istri telah menikah sebagaimana ternyata dalam kutipan akta perkawinan nomor: 42/A/1978 oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
2. Para Pemohon hendak mengangkat anak anak yang bernama Benidiktus Runesi yang merupakan anak kandung dari Bapak Chrismonnel Runesi dan Ibu Rahap Tersia Lak'apu;
3. Anak yang bernama Benidiktus Runesi, laki-laki yang lahir pada tanggal 13 April 2019 dan sejak kelahiran anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung tersebut dengan Para Pemohon.
4. Sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik sampai saat ini.
5. Dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengasuh/menjadi orang tua angkat bagi anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkat dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut.
6. Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut telah bersepakat secara adat, menyetujui perpindahan Marga/Fam anak tersebut dari marga Runesi ke marga Lak'apu.
7. Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak serta kelanjutan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak tersebut.
8. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Para Pemohon ingin agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Nithanel Lak'apu dan Pemohon II bernama Dorenci Rassi terhadap anak yang bernama Benidiktus Runesi umur 3 (tiga) tahun;
3. Mengabulkan perpindahan marga/fam anak tersebut dari marga Runesi ke marga Lak'apu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Selanjutnya dilakukan sidang pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dihadiri oleh:

- a. Sebagai Hakim Tunggal Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.
- b. Sebagai Panitera Pengganti Yamal Yakson Laitera, S.H.
- c. Para Pemohon

Para Pemohon membawa bukti-bukti surat saat hadir dalam persidangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo.

Selain mengajukan surat-surat sebagai bukti, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 3 (tiga) orang, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Revan Timbul Hamonangan, S.H Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini serta berdasarkan Penetapan Pengangkatan Anak Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm terdapat pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan serta menetapkan secara sah permohonan pengangkatan anak.

Lebih Lanjut Menurutnya kedua hal tersebut tidaklah harus menghalangi maksud mulia dari Para Pemohon karena selain daripada tujuan pengangkatan anak ini untuk kepentingan terbaik bagi anak yang selama ini sudah hidup bersama dengan Para Pemohon sejak usia 8 (delapan) bulan, namun Para Pemohon berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi secara finansial dan emosional juga terbukti mampu untuk merawat, menjaga bahkan menumbuhkembangkan Benidiktus Runesi dengan baik seperti orang tua kandungnya sendiri.

Penulis juga melakukan wawancara dengan calon orang tua angkat yakni Bapak Nithanel Lak'apu dan Ibu Dorenci Rassi dan orang tua kandung dari Benidiktus Runesi

yakni Bapak Chrismonnel Runesi dan Ibu Rahap Tersia Lak'apu di kediamannya. Para pemohon menjelaskan beberapa alasan melakukan pengangkatan anak ialah karena sejak awal pernikahan hingga saat ini Para Pemohon belum juga dikaruniai anak. Dengan adanya pengangkatan anak ini harapan terbesar mereka untuk merawat dan membesarkan seorang anak dapat terwujud. Para Pemohon ingin sekali di hari tua mereka ada yang menemani. Mereka juga menambahkan dengan hadirnya seorang anak di keluarga mereka, yang kelak bisa melanjutkan garis keturunan dari marga Lak'apu.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh para orang tua yang memang tidak bisa mempunyai keturunan ataupun bagi mereka yang setelah berumah tangga bertahun-tahun namun belum juga dikaruniai anak. Melalui pengangkatan anak inilah mereka akhirnya mempunyai anak dan dapat merasakan merawat serta membesarkan anak di dalam keluarganya.

Sebuah keluarga dapat dikatakan lengkap jika ada seorang anak di kehidupan mereka. Kehadiran anak juga menambah suka cita dan kasih sayang di tengah orang tua serta dapat meneruskan keturunan dari orang tuanya. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang sederhana, orang yang telah siap mengangkat anak artinya harus siap memiliki tanggung jawab baru untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarganya yang dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak (Djatikumoro, 2011).

Walaupun pengangkatan anak adalah suatu cara untuk dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak, namun hal tersebut juga harus dilakukan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya peraturan perundang-undangan telah memberikan syarat yang harus dipenuhi baik bagi calon orang tua angkat maupun bagi calon anak angkat itu sendiri.

Namun di dalam permohonan penetapan pengangkatan ini Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon yang telah melewati batas usia mengangkat anak yang mana merupakan salah satu syarat penting dalam mengangkat anak. Secara umum sebenarnya setiap peraturan dibuat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Begitu pula dengan peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal-pasal di dalamnya dibuat dengan tujuan melindungi

kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu, calon anak angkat, calon orang tua angkat dan juga orang tua kandung agar tidak dirugikan hak-haknya. Termasuk pasal 13 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat sebelum melakukan pengangkatan anak. Tujuan di dalam pasal tersebut adalah untuk melindungi kepentingan calon anak angkat demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi si anak.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perkara yang ditanganinya. Begitu pula dalam penetapan No.5/Pdt.P/2023/PN Olm, sudah seharusnya Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai syarat-syarat calon orang tua angkat.

Sebenarnya undang-undang harus ditegakkan dan dilaksanakan demi tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun begitu, kegiatan manusia itu sangat luas, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga undang-undang yang dibuatnya, tidaklah sempurna untuk mencakup seluruh kegiatan dalam kehidupannya. Untuk itu, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya (Cyndi dkk., 2017).

Berdasarkan Hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa untuk urutan ke-1 dan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urutan ke-7 adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Peraturan Pemerintah terdapat pada urutan ke-4. Peraturan Pemerintah sendiri merupakan aturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang di atasnya. Dalam urutan tingkatan suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya.

Dari penjelasan tersebut maka Penulis berpendapat bahwa, melihat ketentuan daripada pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 b ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan ayat (2) yang berbunyi “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan

diskriminasi”, kemudian Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara jelas mengamanatkan bahwa pengangkatan anak adalah bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan bagi anak.

Lebih lanjut, sehingga menurut Penulis usia dari Para Pemohon tidak menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk mengangkat anak. Syarat usia calon orang tua angkat diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang secara jelas disebutkan di atas bahwa Peraturan Pemerintah berada pada urutan di bawah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Usia memang merupakan salah satu hal yang memang dinilai penting dalam menentukan apakah seseorang layak untuk menjadi orang tua angkat. Pada kasus ini, usia dari Para Pemohon adalah 73 dan 66 tahun, yang mana memang pada usia tersebut sudah memasuki usia lansia awal atau usia dewasa madya, dengan pertambahan usia maka jaringan-jaringan dan sel-sel tubuh menjadi tua menyebabkan perubahan pada kondisi fisik, mental dan minat. Selain itu faktor-faktor lain seperti kesehatan, karir dan pekerjaan menjadi penting adanya batasan usia bagi calon orang tua angkat.

Namun pada hakikatnya tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Bagaimana bisa hak-hak seorang anak dikesampingkan hanya karena usia calon orang tua yang telah melebihi batas. Belum tentu anak ini jika tidak diangkat oleh Pemohon bisa mempunyai kehidupan dan juga masa depan yang baik dan terjamin. Selain itu keinginan mulia dari Para Pemohon yang tidak memiliki keturunan untuk dapat merasakan mempunyai seorang anak, merawat dan membesarkan anak angkatnya layaknya anak kandungnya sendiri dapat tersalurkan. Apalagi jika dilihat dari bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon serta para saksi, Benediktus Runesi telah diasuh dan dibiayai kebutuhannya oleh Para Pemohon sejak usia 8 (delapan) bulan sampai saat ini.

Dengan adanya keadaan-keadaan yang demikian, hubungan emosional antara calon anak angkat dan orang tua angkatnya sudah terbangun sendirinya dengan baik dan

terjalin cukup lama. Para Pemohon juga terbukti mampu secara finansial dan emosional untuk merawat, mendidik, bahkan menumbuhkembangkan Benediktus Runesi dengan baik layaknya anak kandungnya sendiri. Si anak tersebut tentu akan lebih terjamin kebutuhan serta hak-haknya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di bawah pengasuhan orang tua angkatnya.

Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak agar dapat mempertimbangkan dengan tepat harus pula memperhatikan hal-hal seperti norma hukum apa yang diterapkan, bahwa kepentingan si calon anak angkat harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan orang tua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak terjadi, dan bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah perbuatan hukum yang terjadi pada suatu saat seperti penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang berlangsung cukup lama.

Atas dasar tersebut, penulis berpendapat bahwa meskipun dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak , tetapi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga Penulis menilai bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan yang mengabulkan pengangkatan anak tersebut telah tepat dengan mengutamakan asas keadilan bagi orang tua angkat dan kemanfaatan bagi anak yang diangkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Oelamasi secara umum sama dengan pengaturan mengenai prosedur yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dimulai dengan surat permohonan pengangkatan anak. Selanjutnya Para Pemohon harus melampirkan bukti surat untuk mendukung permohonannya serta menghadirkan para saksi di persidangan

untuk menguatkan dalil permohonannya. Para Pemohon harus membuktikan kelengkapan surat penyerahan anak dari orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang telah disahkan oleh instansi sosial setempat. Hal ini dilakukan karena berdasarkan bukti surat serta keterangan dari Para Pemohon dan para saksi bahwa anak yang diangkat telah diasuh oleh keluarga calon orang tua angkat sejak berusia 8 (delapan) bulan. Kemudian petugas pada bagian pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri Oelamasi akan mengingatkan kepada calon orang tua angkat bahwa permohonannya bisa saja ditolak ataupun diterima karena yang berhak memutuskan perkara tersebut dikabulkan atau tidak adalah menjadi kewenangan dari Hakim.

Dasar pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Olm dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan (2) jo pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih mengedepankan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga walaupun usia dari Para Pemohon sudah tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan karena lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun tidak menghalangi maksud mulia dari Para Pemohon untuk mengangkat anak. Terlebih lagi, permohonan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Masa depan anak tersebut akan lebih terjamin ketika ia dirawat oleh orang tua angkatnya yang terbukti mampu secara finansial dan emosional untuk merawat, mendidik dan membesarkan sang anak dengan baik seperti anak kandungnya sendiri.

DAFTAR REFERENSI

- Amin S. M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Apriliansi, Nuri. 2016. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putri Aisyiah Muhammadiyah. Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum*, 3(2).
- Arto Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. *Diponegoro Law Journal*, 6 (2).
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamil Ahmad & M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Gravindo.
- Khamimudin. 2010. *Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Gallery Ilmu.
- Pandika, Rusli. 2014. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto .2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soepomo., R. 2007. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugianto Fajar, dan Sofyan Hadi, 2016. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jawa Timur: PT Anggota Ikatan Penerbit Indonesia.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Kasiati, & Ni Wayan Dwi Rosmalawati. 2016. *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta Selatan:Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak

Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman
Teknis Prosedur Pengangkatan Anak

<https://kbbi.web.id/adopsi> di akses pada 19 Maret 2023